



P U T U S A N

Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KRISMAN SIALLAGAN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Parlimbatan Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pranata Situmeang, S.H., M.H., Ria Rumintang Aritonang, S.H., Imelda Putri Sopiana S.H., dan Moranda Pardomuan Jawak, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office J P S & Partners, beralamat kantor di Jl. Sei Silau No. 72B, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 521/SK/2021/PN Blg tanggal 11 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LEONARDUS TONY L. AMBARITA sebagai **AHLI WARIS Alm. OMER**

BENNO AMBARITA, beralamat di Jl. Waringin III/12, RT/RW: 006/008, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

LINDAWATI AMBARITA, S.H., sebagai **AHLI WARIS Alm. OMER**

BENNO AMBARITA, beralamat di Jl. Kayu Mas Timur Raya/15, RT/RW: 004/003, Kel. Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

POLMAN P. AMBARITA, S.H., sebagai **AHLI WARIS Alm. OMER**

BENNO AMBARITA, beralamat di Jl. Waringin III No. 12, RT/RW: 006/008, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

DONALD R. AMBARITA, sebagai **AHLI WARIS Alm. OMER BENNO**

AMBARITA, beralamat di Jl. Waringin III No. 12, RT/RW: 006/008, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;



FRANSISCUS ASISI AMBARITA, sebagai **AHLI WARIS Alm. OMER BENNO AMBARITA**, beralamat di Jl. Waringin III No. 12, RT/RW: 006/008, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

YOSEPH HARIS, sebagai **AHLI WARIS Alm. OMER BENNO AMBARITA**, beralamat di Jl. Balap Sepeda IV/3, RT/RW: 001/006, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

F. JON PRITER AMBARITA, sebagai **AHLI WARIS Alm. OMER BENNO AMBARITA**, beralamat di Sosor Ambarita, Kel. Tuktuk Siadong, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T.P. Lubis, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Register Nomor 623/SK/2021/PN Blg tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN SAMOSIR, beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q MENTERI DALAM NEGERI C.Q GUBERNUR SUMATERA UTARA C.Q BUPATI KABUPATEN SAMOSIR C.q CAMAT KECAMATAN SIMANINDO C.q KEPALA DESA GAROGA, yang diwakili oleh Jannes Rumahorbo, selaku Kepala Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 344 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Periode 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2020-2026 Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tanggal 12 Desember 2019, beralamat kantor di Kompleks Simpang Tuktuk Desa Garoga, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q MENTERI DALAM NEGERI C.Q GUBERNUR SUMATERA UTARA C.Q BUPATI KABUPATEN SAMOSIR C.q CAMAT KECAMATAN SIMANINDO C.q LURAH KELURAHAN TUKTUK SIADONG, yang diwakili oleh Swandy Saut MT Silalahi, SP, selaku Lurah Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo, berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir tanggal 11 Pebruari 2019, beralamat kantor di Jl. Lingkar Tuktuk, Kompleks Gedung Kesenian, Kel. Tuktuk Siadong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah sebagai Pemilik sah atas dua bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang luasnya masing-masing seluas 4.931 m2 (empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan 377 m2 (tiga ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang sekarang ini kedua bidang tanah ini dikuasai oleh Penggugat (untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Objek Perkara**);
- Bahwa, adapun alas hak kepemilikan Penggugat atas objek perkara adalah berdasarkan:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (i.c Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 161/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 4.931 m2, dan:
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (i.c Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 183/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 377 m2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat memperoleh kedua bidang tanah dalam SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong *in casu* adalah berdasarkan ganti rugi/ jual beli dari seorang yang bernama Alm. Wilson Siahaan dan Alm. Mangandar Sianipar sebagaimana terbukti dari Akta Jual Beli tertanggal 04 Januari 1986 dan Akta Jual Beli tertanggal 07 September 1992, sehingga beralasan dan berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik terhadap objek perkara, oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum ;*
- Bahwa, karena telah adanya peralihan hak atas objek perkara berdasarkan ganti rugi/ jual beli kepada Penggugat, maka berdasar dan beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk: *Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik satu-satunya atas objek perkara ;*
- Bahwa, karena perolehan hak Penggugat atas objek perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka beralasan dan berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum :*
 - a. Akta Jual Beli tertanggal 04 Januari 1986 dan Akta Jual Beli tertanggal 07 September 1992 ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (i.c Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 161/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 4.931 m², dan
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (i.c Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 183/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 377 m²;
- Bahwa, sekarang ini objek perkara dikuasai secara baik oleh Penggugat tetapi beberapa puluh tahun silam objek perkara pernah bersengketa karena digugat oleh seorang yang bernama Alm. Omer Benno Ambarita (ayah dari Tergugat I s/d Tergugat VII) yang bertindak sebagai Penggugat kala itu yaitu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 07/Pdt.G/1996/PN-Trt tanggal 10 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 23/Pdt/1997/PT-Mdn tanggal 04 Februari 1997 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2391 K/Pdt/1997 tanggal 07 Desember 1999 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 282 PK/Pdt/2001 tanggal 23 April 2003 ;

- Bahwa, sewaktu Alm. Omer Benno Ambarita mengajukan gugatan perkara Register No. 07/Pdt.G/1996/PN-Trt salah satu yang dipergunakannya sebagai bukti alas haknya dalam mengajukan gugatan itu yaitu Surat Keterangan No. 470/022/KT/1995 tanggal 24-01-1996 dan Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 04 Februari 1996 yang masing-masing ditanda tangani oleh Edon Panjaitan selaku Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong kala itu sebagai salah satu bukti alas haknya untuk mengajukan gugatan tersebut ;
- Bahwa, ternyata terbukti kemudian keberadaan Surat Keterangan No. 470/022/KT/1995 tanggal 24-01-1996 dan Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 04 Februari 1996 itu dibuat sendiri oleh Alm. Omer Benno Ambarita dan menyuruh Edon Panjaitan selaku Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong kala itu untuk menanda tangannya ***padahal isinya secara sadar telah diketahui oleh Alm. Omer Benno Ambarita tidak benar/ palsu sehingga atas hal ini kemudian Alm. Omer Benno Ambarita telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik" dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun*** sebagaimana terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 putusan mana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 255/Pid/2002/PT-Mdn tanggal 10 September 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1951 K/Pid/2002 tanggal 09 Juni 2004 jo Putusan Mahkamah Agung No. 120 PK/Pid/2006 tanggal 23 Februari 2007 dan putusan ini telah dieksekusi oleh Cabang Kejaksaan Negeri Balige sebagaimana Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-95/N.2.27.7.3/Et.2/12/2005 tanggal 13 Desember 2005 jo Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 16 Desember 2005 dan ditanda tangani oleh Terpidana a.n Omer Benno Ambarita ;
- Bahwa, adapun kepalsuan/ ketidak benaran isi kedua surat dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Kepalsuan Surat Keterangan No. 470/022/KT/1995 tanggal 24-01-1996 tersebut adalah karena di dalamnya diterangkan hal-hal yang tidak benar misalnya disebutkan di dalamnya Sosor Ambarita ada di wilayah Kelurahan Tuktuk Siadong (padahal fakta kebenarannya: Sosor Ambarita berada di wilayah Desa Garoga) ;



- b. Kepalsuan Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 04 Februari 1996 tersebut adalah karena di dalamnya berisi antara lain bahwa “ A. DOEHE (almarhum) adalah benar orang tua dari A. TOGA LEO AMBARITA Alias OMPU MANGARA AMBARITA (Almarhum) dan TOGA LEO AMBARITA Alias OMPU MANGARA AMBARITA adalah benar orang tua dari MARULI AMBARITA Alias A. BINAR AMBARITA Alias OMPU RUDIYANTO AMBARITA dan MARULI AMBARITA adalah benar orang tua dari OMER BENNO AMBARITA” (padahal fakta kebenarannya: A. DOEHE (Almarhum) bukanlah Marga Ambarita tetapi adalah Marga SIPAEOK atau sama dengan Marga MARPAUNG yang sama sekali tidak mempunyai hubungan garis keturunan dengan Omer Benno Ambarita) ;
- Bahwa, berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Alm. Omer Benno Ambarita (ayah Tergugat I s/d Tergugat VII) kemudian membangun dalil-dalil gugatannya dalam perkara No. 07/Pdt.G/1996/PN-Trt sebagai pemilik objek perkara berdasarkan warisan turun temurun sejak dari nenek-neneknya dari A. Doehe alias Sipaoek hingga sampai kepada orang tuanya hingga akhirnya sampai kepada Alm. Omer Benno Ambarita (Vide kalimat gugatan Alm. Omer Benno Ambarita tertuang dalam Putusan No. 07/Pdt.G/1996/PN-Trt tanggal 10 Juli 1996 halaman 3 bersambung ke halaman 4 yang berbunyi: **“Bahwa, Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang berasal sebagai warisan turun temurun sejak dari nenek-nenek Penggugat terdahulu dan seterusnya menjadi bagian dari Penggugat sendiri dst...”** dan pada halaman 11 berbunyi: **“Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, tanah perkara adalah hak milik Penggugat sebagai bagian warisan yang diterima dari ayah Penggugat, dimana tanah perkara adalah termasuk areal/ perkampungan Kampung Sosor Ambarita milik Penggugat secara turun temurun sejak dari nenek leluhurnya yang bernama A. Doehe als Sipaoek turun kepada anaknya bernama A. Toga Leo, kemudian turun kepada anaknya yaitu ayah kandung Penggugat Maruli als A. Binar Ambarita dan selanjutnya turun kepada anaknya Omer Benno Ambarita (Penggugat).”** ;
 - Bahwa, akibat dari gugatan Alm. Omer Benno Ambarita (ayah Tergugat I s/d Tergugat VII) sebagaimana kemudian menjadi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 07/Pdt.G/1996/PN-Trt tanggal 10 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 23/Pdt/1997/PT-Mdn tanggal 04 Februari 1997 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2391 K/Pdt/1997 tanggal 07 Desember 1999 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 282 PK/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 April 2003 telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat sekarang ini karena saat itu objek perkara dieksekusi dengan menghancurkan berbagai bangunan milik Penggugat sekarang ini dan objek perkara diserahkan kepada penguasaan Alm. Omer Benno Ambarita (ayah Tergugat I s/d Tergugat VII) ;

- Bahwa, karena adanya Putusan Hakim Pidana yang menyatakan perbuatan Alm. Omer Benno Ambarita (ayah Tergugat I s/d Tergugat VII) sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik**" dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 tersebut di atas dan telah pula dieksekusi, maka kemudian Penggugat sekarang ini pernah mengajukan gugatan perdata kepada Alm. Omer Benno Ambarita sebagai Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 25/Pdt.G/2006/PN-Trt tanggal 30 Nopember 2006 dengan amar yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte authentic sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 adalah perbuatan melawan hukum dan memulihkan hak Penggugat atas tanah dalam SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong serta menyatakan Sertifikat tersebut sah dan berharga dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong kepada Penggugat dan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta ;
- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 25/Pdt.G/2006/PN-Trt tanggal 30 Nopember 2006 telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 94/Pdt/2007/PT-Mdn tanggal 09 Mei 2007 dan atas Putusan *judex factie* tersebut, Alm. Omer Benno Ambarita mengajukan upaya hukum kasasi dengan menolak permohonan kasasinya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 2262 K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010 sehingga untuk memenuhi amar Putusan-Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini (*inkrach van gewijsde*) Ketua Pengadilan Negeri Tarutung telah mengeksekusi Putusan tersebut sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 08/Eks/2011/25/Pdt.G/2006/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2011 dan objek perkara sejak itu hingga hari ini ada pada penguasaan Penggugat secara baik;

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu perkara perdata register No. 25/Pdt.G/2006/PN-Trt diperiksa, Alm. Omer Benno Ambarita masih tetap mempergunakan Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 04 Februari 1996 sebagai bukti suratnya di persidangan, sehingga atas hal itu, Alm. Omer Benno Ambarita kembali berstatus terdakwa dan diadili di Pengadilan Negeri Balige sebagaimana Putusan No. 251/Pid.B/2017/PN-Blg tanggal 21 Februari 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena dakwaan dinilai kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa, persoalan kemudian timbul karena Alm. Omer Benno Ambarita (orang tua dari Tergugat I s/d Tergugat VII) kemudian mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt/2012 tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa, salah satu pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali dalam memutus perkara No. 08 PK/Pdt/2012 tanggal 07 Agustus 2012 adalah dengan menyatakan : *"Bahwa, pertimbangan Pengadilan Negeri dalam perkara No. 7/Pdt.G/1998/PN.Trt adalah didasarkan atas Boeko Radja Bioes Samosir dimana dalam Boeko tersebut objek sengketa tercatat atas nama A. Doehe alias Sipaoek (nenek leluhur Omar Benno Ambarita)"*;
- Bahwa, fakta hukum yang sebenarnya adalah MEMANG BENAR di dalam Boeko Radja Bioes Samosir diterangkan bahwa objek sengketa tercatat atas nama A. Doehe alias Sipaoek TETAPI TIDAK BENAR A. Doehe alias Sipaoek INI ADALAH NENEK LELUHUR OMER BENNO AMBARITA, itu artinya pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali ini sebenarnya tidak didasarkan atas bukti-bukti yang terungkap selama persidangan dalam kaitannya dengan Putusan Hakim Pidana tersebut di atas;
- Bahwa, satu-satunya bukti yang seolah-olah membenarkan *"quad non"* OMER BENNO AMBARITA sebagai keturunan dari A. Doehe alias Sipaoek adalah Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 04 Februari 1996 yang dibuat oleh Alm. Omer Benno Ambarita yang menurut hakim pidana perbuatan Alm. Omer Benno Ambarita yang telah membuat Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 04 Februari 1996 adalah sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik, sehingga dari sini dapat ditafsirkan **Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 04 Februari 1996 yang berisi A. Doehe alias Sipaoek sebagai leluhur Alm. Omer Benno Ambarita adalah palsu, artinya A. Doehe alias Sipaoek BUKANLAH nenek leluhur Omar Benno Ambarita** sebagaimana

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim PK tersebut di atas sehingga karena bukan leluhurnya maka objek perkara juga bukanlah milik Alm. Omer Benno Ambarita dan tidak ada hubungannya antara kepemilikan A. Doehe alias Sipaoek dengan Alm. Omer Benno Ambarita ;

- Bahwa, itulah sebabnya substansi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 25/Pdt.G/2006/PN-Trt tanggal 30 Nopember 2006 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 94/Pdt/2007/PT-Mdn tanggal 09 Mei 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2262 K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010 sebenarnya telah mengkoreksi kekeliruan Putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 07/Pdt.G/1996/PN-Trt tanggal 10 Juli 1996 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 23/Pdt/1997/PT-Mdn tanggal 04 Februari 1997 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2391 K/Pdt/1997 tanggal 07 Desember 1999 jo Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 282 PK/Pdt/2001 tanggal 23 April 2003, hal itu karena adanya fakta hukum baru berupa Putusan Hakim Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 255/Pid/2002/PT-Mdn tanggal 10 September 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1951 K/Pid/2002 tanggal 09 Juni 2004 jo Putusan Mahkamah Agung No. 120 PK/Pid/2006 tanggal 23 Februari 2007 ;
- Bahwa, dengan demikian pertimbangan yang diambil oleh Hakim PK sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt/2012 tanggal 07 Agustus 2012 dengan mengutip pertimbangan yang sama yang tertuang pada halaman 63 pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 07/Pdt.G/1996/PN-Trt tanggal 10 Juli 1996 adalah kemunduran dan secara nyata mengabaikan temuan fakta hukum baru berupa Putusan Hakim Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 ;
- Bahwa, atas adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt/2012 tanggal 07 Agustus 2012, maka kemudian Alm. Omer Benno Ambarita lewat kuasa hukumnya yang bernama Folman P. Ambarita, SH., MH pada tanggal 13 Agustus 2015 menyurati BPN Samosir i.c Turut Tergugat I yang pada pokoknya meminta agar BPN Samosir i.c Turut Tergugat I memblokir SMH No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong *in casu*, sehingga sampai sekarang ini SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong tersebut tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagaimana mestinya ;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian sangat jelaslah sumber masalah yang paling pokok atas perkara ini sebenarnya adalah bermula sejak Alm. Omer Benno Ambarita menyatakan dirinya sebagai pemilik atas objek perkara dengan menyatakan objek perkara terletak di Sosor Ambarita dan menyatakan dirinya sebagai keturunan dari A. Doehe alias Sipaoek dimana kedua dalil ini telah dinyatakan sebagai dalil palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 255/Pid/2002/PT-Mdn tanggal 10 September 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1951 K/Pid/2002 tanggal 09 Juni 2004 jo Putusan Mahkamah Agung No. 120 PK/Pid/2006 tanggal 23 Februari 2007 ;
- Bahwa, karena itulah demi mempertegas keberadaan dan kebenaran letak objek perkara Kepala Desa Garoga sebagai Turut Tergugat II dan Lurah Kelurahan Tuktuk Siadong sebagai Turut Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara ini hanya untuk memperjelas letak pasti objek perkara apakah objek perkara benar seperti dalil gugatan Alm. Omer Benno Ambarita (ayah Tergugat I s/d Tergugat VII) berada/ terletak di Sosor Ambarita Kelurahan Tuktuk Siadong ataukah Sosor Ambarita itu terletak di Desa Garoga ;
- Bahwa, BPN Samosir i.c Turut Tergugat I ditarik dalam perkara ini dengan tujuan bila gugatan ini dikabulkan nantinya maka BPN Samosir/ Turut Tergugat I dapat diperintahkan untuk membuka blokir SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan agar tindakan BPN Samosir sepanjang SHM No. 40 dan SHM No. 41 tersebut sesuai dengan putusan pengadilan ;
- Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 13 tahun 2017 menegaskan bahwa pemblokiran atas objek tanah SHM hapus dengan sendirinya/ demi hukum dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan blokir sehingga berdasar secara hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan pemblokiran atas SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan hapus demi hukum sejak perkara ini diputus ;*
- Bahwa, karena terbukti pemblokiran SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong masing-masing terdaftar atas nama

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Krisman Siallagan hapus demi hukum, maka berdasar secara hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Memerintahkan BPN Samosir/ Turut Tergugat I untuk membuka pemblokiran SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong masing-masing terdaftar atas nama Krisman Siallagan ;*

- Bahwa, Tergugat I s/d Tergugat VII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena merupakan ahli waris/ anak-anak dari Alm. Omer Benno Ambarita, sehingga sepanjang terkait objek perkara penarikan anak-anak Alm. Omer Benno Ambarita adalah sah secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum terkait bidang keperdataan yang ditimbulkan oleh perbuatan Alm. Omer Benno Ambarita, sehingga berdasar secara hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII supaya mematuhi putusan dalam perkara ini ;*
- Bahwa, perbuatan Alm. Omer Benno Ambarita yang telah mempergunakan surat yang ternyata oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik adalah perbuatan melawan hukum sehingga karena Alm. Omer Benno Ambarita semasa hidupnya telah memblokir SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong masing-masing terdaftar atas nama Krisman Siallagan, dan ternyata atas pemblokiran ini Tergugat I s/d Tergugat VII sebagai ahli waris dari Alm. Omer Benno Ambarita belum juga membukanya, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang tetap tidak membuka blokirnya tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga berdasar secara hukum bila Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan Perbuatan Para Tergugat I s/d Tergugat VII yang tetap mempertahankan blokir atas SHM No.40/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;*
- Bahwa, karena objek perkara adalah milik sah dari Penggugat maka berdasar hukum bila Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Memulihkan hak Penggugat atas objek perkara sebagaimana dalam SHM No.40/ Desa Tuktuk Siadong,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan ;

- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat serta autentik, maka sangat beralasan secara hukum untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat apapun itu sepanjang bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat atas objek perkara sebagaimana SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan ;
- Bahwa, disamping karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh bukti-bukti yang autentik dan juga didukung oleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 RBG, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoeraar bij voerraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil posita di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memanggil para pihak dan selanjutnya menentukan tempat dan hari bersidang untuk itu, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik terhadap objek perkara, oleh karena itu harus dilindungi oleh hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik satu-satunya atas objek perkara ;
4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum ;
 - a. Akta Jual Beli tertanggal 04 Januari 1986 dan Akta Jual Beli tertanggal 07 September 1992 ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 161/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 4.931 m2, dan:
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 183/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 377 m2 ;
5. Menyatakan pemblokiran atas SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar atas nama Krisman Siallagan hapus demi hukum sejak perkara ini diputus ;

6. Memerintahkan BPN Samosir/ Turut Tergugat I untuk membuka pemblokiran SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong masing-masing terdaftar atas nama Krisman Siallagan ;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII supaya mematuhi putusan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat I s/d Tergugat VII yang tetap mempertahankan blokir atas SHM No. 40/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
9. Memulihkan hak Penggugat atas objek perkara sebagaimana dalam SHM No.40/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan ;
10. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat sepanjang bertentangan dengan hak kepemilikan Penggugat atas objek perkara sebagaimana SHM No.40/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan dan SHM No. 41/ Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ;
12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

- Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat tersebut di atas dan hadir sendiri Turut Tergugat II. Kemudian untuk Turut Tergugat III hadir pada persidangan, namun sejak persidangan tanggal 24 Januari 2022 tidak lagi hadir dipersidangan. Sedangkan untuk Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan panggilan sidang tanggal 18 November 2021 untuk persidangan tanggal 6 Desember 2021, panggilan sidang tanggal 16 Desember



2021 untuk persidangan tanggal 27 Desember 2021 dan panggilan sidang tanggal 03 Januari 2022 untuk persidangan tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sandro I. Sijabat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh kuasa Penggugat telah menyampaikan surat perbaikan gugatan tanggal 11 Januari 2022 yaitu :

Penggantian / Perubahan Nama Tergugat III

Nama Sebelumnya :

- **FOLMAN P. AMBARITA, SH**, bertempat tinggal di Jl. Waringin III No. 12, RT/RW: 006/008, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selakut **TERGUGAT-III**;

Diganti/dirubah menjadi :

- **POLMAN P. AMBARITA, SH**, bertempat tinggal di Jl. Waringin III No. 12, RT/RW: 006/008, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, selakut **TERGUGAT-III**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR (Obscuur Libel).

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalam Pasal 1365 BW : Perbuatan Melawan Hukum adanya kerugian dalam hal ini ahli waris alm Omer Benno Ambarita tidak pernah membuat kesalahan ataupun membuat kerugian kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang mengambil tanah Alm. Omer Benno Ambarita yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya.

b. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman ke-3 (tiga) alinea ke 2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara adalah berdasarkan jual beli dari Alm. WILSON SIAHAAN dan Alm. MANGANDAR SIANIPAR akan tetapi Penggugat tidak menarik



Alm.WILSON SIAHAAN (ahli warisnya) dan Alm. MANGANDAR SIANIPAR (ahli warisnya) sebagai pihak dalam perkara ini karena Penggugat harus membuktikan kebenaran asal-usul tanah terperkara kepada Penggugat hal ini sejalan dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang membuat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.***

2. Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM:

Bahwa Objek Gugatan Penggugat dalam Perkara ini dan pihak-pihak dalam perkara ini adalah sama dengan Objek Gugatan dan Pihak-pihak dalam perkara Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan dan Putusannya telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap serta telah lakukan dieksekusi, yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 April 2003 Nomor 282 PK/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1999 Nomor 2391 K/PDT/1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Februari 1997 No: 23/Pdt/1997/PT-Mdn, Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 Nomor 7/Pdt.G/1996/PN.Trt Jo Berita Acara Eksekusi Nomor 7/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 10 April 2001 dan selanjutnya pada tahun 2006 atas objek yang sama dan pihak yang sama Penggugat (Krisman Siallagan) kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN.Trt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 94/Pdt/2007/PT-Mdn JO Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2262 K/Pdt/2007 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 08 PK/Pdt/2012, ***Oleh karena itu sangat jelas Gugatan Penggugat telah Nebis In Idem (Gugatan Penggugat telah bertentangan dengan prinsip hukum/azas Nebis In Idem), sehingga seluruh Gugatan Penggugat pada dalil-dalil Gugatannya dan seluruh Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak seluruhnya.***

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalili-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Para Tergugat dalam Eksepsi, mohon kepada Majelis Hakim berkenan menganggap seluruh Eksepsi Para Tergugat adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Para Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengatakan sebagai pemilik sah tanah yang terletak dituktuk siadong, Kecamatan Simanindo kabupaten Samosir berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 40 dan Sertifikat Hak milik No 41 desa tuktuk dengan atas nama Krisman Siallagan adalah sangat keliru dan harus



dikesampingkan setidak-tidaknya DITOLAK, karena Penggugat telah kalah berperkara dengan Almarhum OMER BENNO AMBARITA (orangtua Para Tergugat) dan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusannya telah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No 40 dan Sertifikat Hak milik No 41 TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;

4. Bahwa tanah berperkara dahulu sudah pernah diperkarakan oleh **Alm. OMER BENNO AMBARITA (orangtua Para Tergugat)** melawan 1.WAKIM MANIK 2.AMA RONDANG, 3.KRISMAN SIALLAGAN, 4. W.SIAHAAN, 5. M.SIANIPAR, 6. AMA RISSON SIDABUTAR, 7. BPN TAPANULI UTARA dalam **Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 7/Pdt.G/1996/PN Trt tanggal 10 Juli 1996, dengan amar putusan sebagai berikut :**

MENGADILI :

Dalam Gugatan Provisi.

- Menolak Gugatan Provisional tersebut.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat II,IV,V dan VII untuk seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menyatakan demi hukum bahwa tanah berperkara adalah milik Penggugat.
- Menyatakan segala transaksi atau perikatan serta surat-surat yang berhubungan dengan itu yang diperbuat antara sesama Tergugat-tergugat I Wakim Manik anak kandung Amani Kasmin Manik s/d Tergugat VI terutama surat penyerahan tertanggal 16 Maret 1973 antara Amani Kasmin dengan Ama Rondang Manurung (Tergugat II) dan surat-surat transaksi transaksi antara A Rondang Manurung (Tergugat II) dengan W,Siahaan, antara Ama Risson Sidabutar dengan jaksa Sianipar (Tergugat VI dengan Tergugat V) dan antara Tergugat IV W.Siahaan dan Tergugat V M Sianipar dengan Tergugat III Krisman Siallagan adalah TIDAK SYAH serta mempunyai cacat hukum.
- Menyatakan demi hukum Sertifikat Tanah berperkara masing-masing No AE.050067.02.15.27.10.1.00040 dan No AE.050068.02.15.27.10.1.00041 atas nama Krisman Siallagan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Memerintahkan Tergugat VII kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Tapanuli Utara segera membatalkan Sertifikat Tanah berperkara No AE. 050067. 02. 15. 27. 10. 1. 00040 dan No AE. 050068. 02. 15. 27. 10. 1. 00041 tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari tergugat-tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik kepada Penggugat untuk dapat diusahai dan dikuasai dengan leluasa sebagai hak milik.
- Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos perkara yang timbul yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp 486,000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak Gugatan untuk selebihnya;

Dalam Rekonsensi.

- Menolak gugatan Pengugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Kompensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Rekonsensi ini sebesar Nihil.

5. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 23/Pdt/1997/PT-Mdn ,dengan amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat I, III, IV,V,VI,VII dalam Kompensi/Turut Tergugat dalam rekonsensi dan dari Tergugat II DALAM KOMPENSI/Penggugat dalam rekonsensi/Pembanding-pembanding;

DALAM GUGATAN PROVISIONAL :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 Nomor 7/Pdt.G/1996/PN-Trt;

DALAM KOMPENSI, EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 No. 7/Pdt.G/1996/PN-Trt;

DALAM REKONPENSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 No. 7/Pdt.G/1996/PN-Trt

DALAM KOMPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Tergugat –tergugat I, III, IV, V, VI, VII dalam Kompensi/Turut Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam rekonsensi/Pembanding-pembanding secara tanggung menanggung untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus



delapan puluh enam ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 2391 K/Pdt/1997 tanggal 7 Desember 1999, adalah sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. KRISMAN SIALLAGAN, 2. WAKIM MANIK, 3. AMA RONDANG MANURUNG, 4. W.SIAHAAN, 5. M.SIANIPAR, 6. AMA RISSON SIDABUTAR dan emohon Kasasi II : Pemerintah Republik Indonesia cq Mentri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumut di Medan cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tingkat II Tapanuli di Tarutung tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa atas Putusan tersebut diatas KRISMAN SIALLAGAN (Penggugat) mengajukan upaya Peninjauan Kembali Nomor : 282 PK/Pdt/2001 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. KRISMAN SIALLAGAN, 2. WAKIM MANIK, 3. AMA RONDANG MANURUNG, 4. W.SIAHAAN, 5. M. SIANIPAR, 6. AMA RISSON SIDABUTAR tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 5000.000,- (lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Para Tergugat telah menang dalam Perkara Perdata Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, **No. 282/PK/PDT/2001 DIPUTUS tanggal 23 April 2003**, dimana Penggugat dalam perkara ini sebagai PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI mengajukan bukti Putusan Pidana No **152/Pid.B/2001/PN.Trt tanggal 21 Juni 2002 JO Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 255/Pid/2002/PT.MDN tanggal 10 September 2002**, namun Penggugat dalam perkara ini sebagai pemohon Peninjauan Kembali DITOLAK oleh Mahkamah Agung. Adapun AMAR Putusan Peninjauan Kembali sebagai berikut : **Pemohon peninjauan kembali telah mengajukan bukti perkara Pidana no 152/Pid.B/2001/PN.Trt tanggal 21 Juni 2002 JO Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 255/Pid/2002/PT.MDN tanggal 10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2002. Surat bukti dari Putusan Peninjauan Kembali No 282/PK/PDT/2001 DIPUTUS tanggal 23 April 2003 (Hal: 31,32);

- **Dasar Hukum pertimbangan Mahkamah Agung : bahwa tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata mengenai tata cara pemanggilan pihak dan melaksanakan persidangan tersebut, karena sudah sesuai dengan Pasal 718 RBg, Pasal 149 ayat (3) RBg dan pasal 150 RBg, sebagaimana ternyata dari relas panggilan dan Berita Acara persidangan Peradilan tingkat pertama.**
 - **Bahwa surat surat bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 Juni 2002 Nomor 152 /Pid.B/2001/PN Trt, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2002 Nomor 255/PID/2002/PT.MDN menurut Mahkamah Agung TIDAK DAPAT melumpuhkan kekuatan pembuktian dan alat alat bukti lainnya yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, selain itu masih dipertanyakan, (halaman 31-32).**
 - Mengenai surat surat lainnya yang diajukan tambahan Memori Peninjauan Kembali harus DIKESAMPINGKAN, karena secara formal tidak memenuhi Pasal 69 huruf (b) Undang undang no 14 tahun 1985, yaitu tidak disertai adanya Berita Sumpah dari pejabat yang berwenang tentang hari dan tanggal diketemukannya surat surat bukti tersebut.
 - Menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang dipertimbangkan diatas, maka Permohonan Peninjauan Kembali: 1/ KRISMAN SIALLAGAN, 2/ WAKIM MANIK, 3/ AMA RONDANG MANURUNG, 4/ W. SIAHAAN, 5/ M SIANIPAR, 6. AMA RISSON SIDABUTAR, tersebut adalah TIDAK beralasan, oleh karena itu harus DITOLAK.
 - Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara Peninjauan Kembali ini.
9. Bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak terima tanah terperkara telah di lakukan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Tarutung dan telah diputus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : **282/PK/PDT/2001 DIPUTUS tanggal 23 April 2003**, Penggugat menggugat kembali Almarhum Omer Benno Ambarita sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Tarutung dalam Perkara Perdata: No 25/Pdt.G/2006/PN-Trt tanggal 30 September 2006 JO Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pdt/2007/PT-Mdn tanggal 09 Mei 2007 JO Putusan Mahkamah Agung RI No 2262/ K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2010 JO **Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08**

PK/Pdt/2012 tanggal 7 Agustus 2012 Dengan AMAR Putusannya :

10. Bahwa Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN.Trt tanggal 30 Nopember 2006, adalah sebagai berikut :

Mengadili :

Tentang Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

TENTANG EKSEPSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat “Dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik” sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 152/Pid.B/2001/PN.Trt tanggal 21 Juni 2002 Jo No 225/Pid/2002/PT.Mdn Jo Putusan Nomor 1951.K/PID/2002 tertanggal 9 Juni 2004 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat;
- Memulihkan hak Penggugat atas tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Desa Tuktuk Siadong;
- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Desa Tuktuk Siadong keduanya atas nama Krisman Siallagan;
- Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Desa Tuktuk Siadong kepada Penggugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Sita JAMINAN TERTANGGAL 6 Oktober 2006 No : 05/CB/2006/25/Pdt.G/2006/PN.Trt Jo Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Agustus 2005 Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Trt;
- Menyatakan segala surat-surat yang bertentangan dengan tanah dan hak Penggugat yang melekat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Desa Tuktuk Siadong tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.389.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
11. Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/PDT/2007/PT.Mdn tanggal 9 Mei 2007 sebagai berikut:

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Nopember 2006 No 25/Pdt.G/2006/PN.Trt dengan menambah dictum putusan yang menyangkut Turut Tergugat I SAMPAI DENGAN vii/Turut Terbanding I sampai dengan VII sehingga bunyi selengkapanya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Nopember 2006 No 25/Pdt.G/2006/PN.Trt dalam eksepsi yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 Nopember 2006 No 25/Pdt.G/2006/PN.Trt. Dalam Pokok perkara yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat “Dengan sengaja menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik” sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 152/Pid.B/2001/PN.Trt tanggal 21 Juni 2002 Jo No 225/Pid/2002/PT.Mdn Jo Putusan Nomor 1951.K/PID/2002 tertanggal 9 Juni 2004 adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Pengugat;
 3. Memulihkan hak Penggugat atas tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Desa Tuktuk Siadong;
 4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Desa Tuktuk Siadong keduanya atas nama Krisman Siallagan;



5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Desa Tuktuk Siadong kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan dalam perkara ini sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 6 Oktober 2006 No : 05/CB/2006/25/Pdt.G/2006/PN.Trt Jo Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Agustus 2005 Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Trt;
7. Menyatakan segala surat-surat yang bertentangan dengan tanah dan hak Penggugat yang melekat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Desa Tuktuk Siadong tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan VII/Turut Terbanding I sampai dengan VII untuk menghormati putusan ini;
10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
11. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
12. Bahwa adapun Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2262 K/PDT/2007 TANGGAL 27 April 2010 adalah sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : OMER BENNO AMBARITA;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
13. **Bahwa atas Putusan tersebut diatas Almarhum OMER BENNO AMBARITA (orangtua Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII) mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 08 PK/Pdt/2012 tanggal 7 Agustus 2012, dengan amar Putusan sebagai berikut :**

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : OMAR BENNO AMBARITA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung No 2262 K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010;

Mengadili Kembali :

DALAM PROVISI

- Menyatakan bahwa provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya alasan alasan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti dan judex juris Telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Judex Facti yang Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung didasarkan atas Putusan Pidana No 152/Pid.B/2001/PN.Trt tertanggal 21 Juni 2002 atas nama Omer Beno Ambarita, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja menempatkan keterangan palsu ke dalam Akte Autentik.
- Bahwa keterangan palsu yang dimaksud dalam Putusan Pidana No 152/Pid.B/2001/PN.Trt adalah keterangan No 470/022/KT/1996 yang isinya bahwa Omer Beno Ambarita beralamat di sosor Ambarita kelurahan tuktuk siadong, kecamatan Simanindo, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa dalam Perkara Perdata No 7/Pdt.G/1998/PN Trt yang telah berkekuatan hokum tetap sampai Peninjauan Kembali dan telah di eksekusi atas objek yang sama, objek dinyatakan milik Omer Beno Ambarita.
- Bahwa dalam Perkara No : 7/Pdt.G/1998/PN.Trt adalah didasarkan atas Boekoe Radja Bioes Samosir dimana dalam Boekoe tersebut objek sengketa tercatat atas nama A. Doehoe alias Sipaoek (nenek leluhur Omer Benno Ambarita).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dinyatakan objek sengketa dalam perkara No: 7/Pdt.G/1998/PN.Trt Milik Omer Benno Ambarita TIDAK didasarkan atas Surat Keterangan No 470/022/KT/1996 yang dinyatakan palsu dalam Perkara Pidana;
- Bahwa oleh karena itu Putusan No 152/Pid.B/2001/PN.Trt, tidak dapat dipakai dasar buktinya objek milik Penggugat/Krisman Siallagan.
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Judex Facti dan Judex Juris telah melakukan kekhilafan yang nyata memutus perkara a quo.
- Bahwa mengenai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang dasar pertimbangan diatas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup beralasan untuk mengabulkan **MENGABULKAN Permohonan Peninjauan Kembali dari PEMOHON Peninjauan Kembali OMER BENNO AMBARITA, Dan membatalkan Putusan KASASI Mahkamah Agung No: 2262/K/Pdt/2007, tanggal 27 April 2010.**

15. Bahwa Penggugat mendalilkan substansi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 25/Pdt.G/2006/PN-Trt tanggal 30 September 2006 JO Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 94/Pdt/2007/PT-Mdn tanggal 09 Mei 2007 JO Putusan Mahkamah Agung RI No 2262/ K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010 JO Putusan Peninjauan Kembali Nomor 08 PK/Pdt/2012 tanggal 7 Agustus 2012 telah mengkoreksi **KEKELIRUAN** Putusan Pengadilan Negeri Tarutung 07/Pdt.G/1996/PN Trt tanggal 10 Juli 1996 JO Putusan Pengadilan tinggi Medan No 23 /Pdt/1997/PT-Mdn Jtanggal 4 February 1997 JO Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 2391 /K/Pdt/1997 tanggal 07 Desember 1999 JO Putusan PK Nomor 282 /PK/Pdt/2001 tanggal 23 April 2003, hal itu karena adanya fakta hukum baru berupa Putusan Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 152/PID.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 JO Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 255/PID/2002/PT-Mdn tanggal 10 September 2002 JO Putusan Mahkamah Agung RI No 1951/ K/PID/2002 tanggal 09 Juni 2004 JO Putusan Peninjauan Kembali Nomor 120 PK/PID/2006 tanggal 23 February 2007 Harus **DITOLAK atau DIKLESAMPINGKAN**. Dimana Tergugat Alm Omer Benno Ambarita telah dimenangkan dalam Perkara Perdata dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah Van Gewijde) Putusan Peninjauan Kembali Nomor : PK Nomor 282 /PK/Pdt/2001 tanggal 23 April 2003 , dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 08 PK/Pdt/2012 tanggal 7 Agustus 2012 , **dengan Amar Putusan Peninjauan Kembali Bahwa surat surat bukti berupa putusan**

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 21 Juni 2002 Nomor 152 /Pid.B/2001/PN Trt, dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2002 Nomor 255/PID/2002/PT.MDN menurut Mahkamah Agung TIDAK DAPAT melumpuhkan kekuatan pembuktian dan alat alat bukti lainnya yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali yang membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya, selain itu masih dipertanyakan, (halaman 31-32);

16. Bahwa Penggugat melaporkan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 152/Pid.B/2001/PN.Trt dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2002 Nomor 255/Pid/2002/PT.MDN adalah rekayasa belaka, namun demikian Tergugat mempertanggungjawabkan secara hukum dan Tergugat telah menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun;
17. **Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kantor wilayah Propinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan surat nomor 520.1582/11/2001 tanggal 17 Oktober 2001 yang ditanda tangani bpk Zaufi Lubis kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tentang mengajukan pembatalan sertifikat Hak Milik nomor 40/Tuktuk Siadong dan sertifikat nomor 41/Tuktuk Siadong atas nama Krisman Siallagan atas tanah yang terletak di jalan Ambarita ke Tuktuk Siadong, Kelurahan Tuktuk Siadong ,Kecamatan Simanindo, Kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara;**

Bahwa Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah telah mengeluarkan surat Nomor 136/38.1-800/II/2018 tertanggal 21 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh bapak Agus Widjayanto SH, MH Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang Dan Tanah tentang mengajukan pembatalan sertifikat Hak Milik nomor 40/Tuktuk Siadong dan sertifikat nomor 41/Tuktuk Siadong atas nama Krisman Siallagan atas tanah yang terletak di jalan Ambarita ke Tuktuk Siadong, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Toba Samosir dahulu Tapanuli Utara;

18. **Bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut adalah PERBUATAN PIDANA dan MELANGGAR HUKUM, dimana tanah itu telah dimenangkan oleh almarhum Omer Benno Ambarita orang tua ahli waris /Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yakni Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia No 282/PK/PDT/2001 DIPUTUS tanggal 23 April 2003, JO Putusan Kasasi**



No 2391. K/Pdt/1997 tanggal 7 desember 1999 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 23/Pdt/1997/PT.MDN Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No 7/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 10 Juli 1996 dan Berita Acara Eksekusi No 7/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 10 April 2001;

19. Bahwa surat keterangan tertanggal 4 Februari 1996 tersebut sebagai A.Doehe SiPaoek adalah marga Ambarita,tetapi dalam keterangan tersebut menyatakan A.Doehe (almarhum) adalah benar orang tua dari A.Toga Leo Ambarita alias ompu Mangara Ambarita (almarhum) dan A.Toga Leo Ambarita alias Ompu Mangara Ambarita adalah benar-benar orang tua Maruli Ambarita alias A Binar Ambarita alias Ompu Rudyanto Ambarita dan mAruli Ambarita sebagai orang tua Omer Benno Ambarita (periksa kembali surat keterangan tanggal 4 Februari 1996) yang ditanda tangani Lurah A Panjaitan).bahwa dalam kenyataan sebagaimana biasa terjadi ada 2 (dua) orang bernama A.Doehe ,tetapi keduanya dengan marga yang berbeda yang satu marga Ambarita dan lain marga Si Paoek (marga Paoek tidak ada dalam susunan marga marga Batak.Bahwa yang dinyatakan dalam surat keterangan tersebut adalah A.Doehe orang tua dari A.Toga Leo Ambarita.....dst mengenai A.Doehe sebagai marga Ambarita yang dikuatkan saksi saksi (terutama Karel Ambarita),oleh karena itu Penggugat mengatakan surat keterangan tanpa nomor 04 Februari 1996 yang berisi A.Doehe alias Sipaok bukanlah nenek leluhur Omer Benno Ambarita sangat keliru dan harus ditolak;
20. Bahwa Penggugat tidak puas juga dan tidak menghormati Hukum,Atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor: **No 8/PK/PDT/2012. pada tanggal 7 Agustus 2012**, PENGGUGAT melaporkan kembali O Benno Ambarita (TERGUGAT) ke pihak kepolisian,dan Perkara perkara Pidana disidangkan di Pengadilan Negeri Balige No: 251/Pid.B/2017/PN.Blg,Diputus tanggal 5 February 2018 dengan AMAR Putusannya

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari terdakwa Omer Benno Ambarita tersebut DITERIMA.
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-33/N.2.27/Ep.2/BLG/11/2017 tanggal 13 Nopember 2017 BATAL DEMI HUKUM.
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.



24. Bahwa setelah menjalani persidangan dengan letih dan lelah akhirnya orangtua kami (Omer Benno Ambarita) sebulan setelah putus MENINGGAL DUNIA;
25. Bahwa tidak puas juga Penggugat atas Putusan Pengadilan, Penggugat Krisman Siallagan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang ke dua ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Tarutung kepada para ahli waris Alm Omer Benno Ambarita yaitu : **Lindawaty Ambarita,SH, Polman Paalus Ambarita,SH, Donald R Ambarita, Leonardus Tony Ambarita, Fransiscus Asisi Ambarita, Yoseph Ambarita, Jhon Pieter Ambarita (Para Tergugat)** dengan Nomor Perkara 1053 PK/Pdt/2020 tanggal 3 Maret 2021 dengan amar putusannya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali kedua **KRISMAN SIALLAGAN** tersebut tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
26. Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali adalah Bahwa alasa Peninjauan Kembali kedua tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ada pertentangan hukum antara Putusan Peninjauan Kembali Kesatu Nomor 282 PK/Pdt/2001 tanggal 23 April 2003 dengan Putusan Peninjauan Kembali Pidana Nomor 120 PK/Pdt/2006 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua (Penggugat/KRISMAN SIALLAGAN), sehingga Permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari KRISMAN SIALLAGAN (Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima;
27. Bahwa menurut Kumpulan Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969 sampai 1972 halaman 35,"Suatu Putusan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) , tidak lagi dapat diganggu gugat dengan Putusan Pidana, sekalipun ternyata pihak yang dimenangkan dalam perkara perdata itu memperoleh haknya dengan jalan pemalsuan surat".
28. Bahwa Boekoe Radja Bioes Samosir adalah buatan zaman Penjajahan Belanda yang merupakan Hukum Adat tertulis yang mengatur masalah kehidupan orang Batak dan semua Orang Batak wajib tunduk terhadap hukum Adat tersebut Maka Tergugat sebagai orang Batak berhak mendapat Surat Kutipan dan Radja Bioes Nomor 1/1996 tanggal 26 Januari 1996 dan Pengadilan Negeri Tarutung adalah sebagai sumber Hukum Adat Batak yang



tertulis mengenai system kepemilikan hak-hak atas tanah, bukan sebagai Surat Tanda Bukti Hak Kepemilikan atas Tanah Hak Milik seperti halnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, melainkan hanya sebagai Boekoe Radja Bioes Samosir yang disebut dalam perkara ini. Oleh karena itu seluruh Gugatan Penggugat pada dalil-dalil dan seluruh Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat

29. Bahwa Surat Keterangan Nomor : 470/022/KT/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan Surat Keterangan tanggal 4 Pebruari 1996 adalah dibuat oleh Instansi yang berwenang yaitu Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong, Dan Kedua Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong tersebut tidak dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/PID/2002, tanggal 9 Juni 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 225/PID/2002/PT.Mdn tanggal 10 September 2002, Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 152/Pid B/2001/PN.Trt tanggal 21 Juni 2002. Sehingga isi Surat Keterangan tersebut tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh Judex Juris. Surat keterangan tersebut bukanlah sebagai alat bukti atas tanah serta tidak ada kaitannya dengan kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu seluruh Gugatan Penggugat dalam dalil-dalil Gugatannya dan seluruh Petitum yang dimohonkan oleh Penggugat harus dikesampingkan atau ditolak;

Berdasarkan alasan alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan seadil adilnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar saya untuk mengeluarkan surat keterangan bahwa huta Sosor Ambarita yang terletak di Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir adalah bahwa huta sosor ambarita tersebut sudah terdaftar di dalam buku rajabius kenegerian ambarita yang dikeluarkan oleh Keresidenan tapanuli di Tarutung. Sepanjang pengetahuan saya bahwa huta Sosor Ambarita yang terletak di Desa Garoga dusun III Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir adalah milik A. DOEHE SIPAOEK alias SIPAUNG (MARPAUNG) dan sampai pada saat ini huta Sosor Ambarita tersebut dikuasai oleh keturunan A. DOEHE SIPAOEK alias SIPAUNG (MARPAUNG).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik masing-masing sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 40, Desa Tuktuk Siadong atas nama Krisman Siallagan dengan luas 4.931 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 41, Desa Tuktuk Siadong atas nama Krisman Siallagan dengan luas 377 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 07/Pdt.G/1996/PN-Trt tanggal 10 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 23/Pdt/1997/PT-Mdn tanggal 04 Februari 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2391 K/Pdt/1997 tanggal 07 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 282 PK/Pdt/2001 tanggal 23 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 255/Pid/2002/PT-Mdn tanggal 10 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1951 K/Pid/2002 tanggal 09 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P9;
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 120 PK/Pid/2006 tanggal 23 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P10;
11. Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-95/N.2.27.7.3/Et.2/12/2005 tanggal 13 Desember 2005 dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan tanggal 16 Desember, selanjutnya diberi tanda bukti P11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 25/Pdt.G/2006/PN-Trt tanggal 30 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P12;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 94/Pdt/2007/PT-Mdn tanggal 09 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda Bukti P13;
14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2262 K/Pdt/2007 tanggal 27 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P14;
15. Fotokopi Berita Acara Eksekusi No. 08/Eks/2011/25/Pdt.G/2006/PN.Trt tanggal 18 Nopember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P15;
16. Fotokopi Putusan No. 251/Pid.B/2017/PN-Blg tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P16;
17. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 08 PK/Pdt/2012 tanggal 07 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P17;
18. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Samosir Kecamatan Sinamindo Kepala Desa Garoga No. 406/DG/II/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Law Office JPS dan Partners, perihal Konfirmasi Letak Sosor Ambarita, selanjutnya diberi tanda bukti P18;
19. Fotokopi Silsilah Ompu Raja Bonang Tua yang masih termasuk merupakan Nenek Moyang Marga Marpaung hingga sampai kepada ke A. Duhe, selanjutnya diberi tanda bukti P19;
20. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P20;
21. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Samosir Badan Pendapatan Daerah No. 970/327/BAPENDA/V/2017, Perihal Penyampaian SPPT PPB-P2 Tahun 2017 tertanggal 12 Mei 2017 yang ditujukan kepada Sdr. Wajib Pajak PBB-P2 Ui. Krisman Siallagan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan a.n Hotraja Sitanggang, ST, MM, selanjutnya diberi tanda bukti P21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan 2017 NOP: 12.20.030.016.005-0112.0, Letak Objek Pajak Jl. Lingkar Tuktuk Tuktuk Siadong Simanindo Samosir, Objek Pajak Bumi Bangunan seluas

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.931 m2, nama Wajib Pajak: Krisman Siallagan, selanjutnya diberi tanda bukti P22;

23. Fotokopi Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir, Hoendoelan Ambarita No. 14 Lanschap Ambarita, selanjutnya diberi tanda bukti P23;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 dan P20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Udin Sidabutar**, di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi punya hubungan keluarga dengan nenek Para Tergugat yang merupakan namboru Saksi;
 - Bahwa dulu Saksi mengingat nama Namboru Saksi tapi sekarang lupa, yang jelas nenek Para Tergugat namboru Saksi yang boru Sidabutar;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak objek perkara milik Penggugat yang dipermasalahkan saat ini yaitu tanah yang berada di kampung Parlimbatan;
 - Bahwa kalau di Tuktuk tidak ada Sosor Ambarita, belakangan ini Saksi ketahui Sosor Ambarita itu berada di Desa Garoga;
 - Bahwa asal usul dari objek perkara adalah dahulu Tumbur Manik dijualnya ke Jaya Manurung habis itu dijual ke Marga Siahaan dan Marga Sianipar baru dijuallah ke Krisman Siallagan;
 - Bahwa Saksi sudah 2 kali menjadi saksi dalam perkara Krisman Siallagan, yang pertama di Pengadilan Tarutung dan masalah tanah yang sekarang;
 - Bahwa objek perkara pernah di eksekusi pada tahun 2011 yaitu kembali menjadi milik Krisman Siallagan;
 - Bahwa pada tahun 2011 Saksi menyaksikan langsung eksekusi tanah yang dikembalikan kepada Krisman Siallagan;
 - Bahwa nama Namboru Saksi adalah Ama Toga Leo Ambarita yang merupakan oppung Para Tergugat yang menikah dengan Namboru Saksi;
 - Bahwa marga Ambarita yang pertama datang ke Parlimbatan itulah Oppung nya Ama Toga Leo Ambarita yang menikah dengan Namboru Saksi;
 - Bahwa Ama Toga Leo Ambarita dimakamkan di Hepata tempat orang-orang yang berpenyakit Kusta dan bukan di atas tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Omer Benno Pernah dipenjarakan, Saksi dengar dia dipenjarakan karena pemalsuan surat terkait masalah tanah objek perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa Omer Benno dipenjara, namun dia dipenjara ketika proses perkara tanah ini yakni terkait masalah pemalsuan surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek perkara ini;
- Bahwa objek perkara ini berada dan terletak di Tuktuk Parlimbatan yang tidak sama dengan Sosor Ambarita;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di Tuktuk selama 68 tahun dan Saksi tidak pernah mendengar ada Desa, Sosor Ambarita dan jalanpun tidak ada;
- Bahwa sebelum perkara ini, pernah terjadi perkara lainnya atas objek perkara namun Saksi tidak ingat tahun berapa namun pihaknya antara Krisman Siallagan melawan Omer Benno;
- Bahwa objek perkara pernah di eksekusi sebelum Saksi menjadi saksi persidangan saat ini, lahan tersebut pernah di eksekusi dalam perkara perdata setelah itu tak pernah di eksekusi lagi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui perkara tersebut dilanjutkan sampai tahap kasasi apa tidak;
- Bahwa Krisman Siallagan yang menang dalam perkara pada saat Saksi ikut menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah ada atau tidak Peninjauan Kembali atas objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara, ada 2 tempat objek perkara tapi Saksi kurang paham mengenai arah mata angin;
- Bahwa objek yang pertama yang berada di atas, yang sebelah samping kiri berbatasan dengan bapaknya si Omer Benno, disamping kanan Ama Rikson Sidabutar sebelah atas tanah pemerintah dan yang bawah berbatasan dengan jalan;
- Bahwa objek yang dibawah sebelah kiri berbatasan dengan rumah Omer Benno;
- Bahwa marga Ambarita yang pertama datang di Tuktuk bernama Ama Toga Leo Ambarita yang berada disekitar tanah perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui Omer Benno tinggal disekitaran objek perkara itu, tapi Saksi lupa nama-nama dari keturunannya semua;
- Bahwa alamat objek perkara saat ini berada di Jalan Parlimbatan Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa luas objek perkara kurang lebih 10 rante, dimana ukuran 1 rante adalah kurang lebih 400 meter persegi;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengerti mengenai arah mata angin;
- Bahwa objek I dan II itu berendeng dan tanah yang dua itu berada di satu tempat namun dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa kalau Saksi menghadap ke objek perkara, tanah ini berbatasan dengan danau;
- Bahwa dahulu Krisman Siallagan memperoleh objek perkara dengan cara membelinya dari Siahaan dan Sianipar;
- Bahwa luas objek perkara adalah kurang lebih 10 (sepuluh) rante dalam satu tempat, Seingat Saksi yang punya tanah itu dahulu satu orang kemudian dibeli oleh 2 orang dimana tanah itu satu tempat luasnya 10 (sepuluh) rante;
- Bahwa Krisman Siallagan mau membeli tanah objek perkara karena ada surat-suratnya dan ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah sertifikat itu ada sewaktu Siahaan sama Sianipar atau ketika sudah dibeli si Krisman Siallagan;
- Bahwa Saksi tinggal disekitar objek perkara dimana jarak tempat tinggal Saksi dengan objek perkara kira-kira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki sertifikat tanah atas objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal Jayas Manurung dan sebelumnya dia mendapatkan tanah objek perkara dari Tumbor Manik, namun Saksi tidak mengetahui Tumbor Manik memperoleh tanah objek perkara dari mana;
- Bahwa Palimbatu Huta yaitu Sipukka Huta adalah Tumbor Manik;
- Bahwa nenek Moyang, Tumbor Manik berasal dari Sosor Galung. Sidabutar memberikan tanah tanah kepada Tumbor Manik;
- Bahwa Omer Benno Ambarita punya tanah disekitar objek perkara yang berasal dari ayahnya yang bernama Maruli Ambarita;
- Bahwa di atas tanah perkara itu tidak ada makam, Kakek Omer Benno dimakamkan di Hepata dan makam si Omer Benno Ambarita berada di samping lahan perkara di tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa di atas tanah objek perkara ada pisang yang ditanam oleh Krisman Siallagan;
- Bahwa karena Krisman Siallagan sudah menang jadi tidak ada orang yang melarang dia menanam pisang di atas objek perkara;
- Bahwa Omer Benno dipenjara karena masalah tanah ini namun Saksi tidak mengetahui masalah apa yang dilakukannya sehingga masuk penjara;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapaknya si Omer Benno punya tanah yang didapat dari oppungnya yang berbatasan langsung dengan tanah perkara;
- Bahwa tidak ada yang duluan pemilik tanah disitu, dan tidak ada urusan tanah perkara ini sama si Ama Toga Leo, jadi asal muasal tanah ini tidak ada hubungannya dengan A. Toga Leo;
- Bahwa tanah perkara itu disertifikatkan sebelum adanya perkara perdata;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana sertifikat itu berada sekarang, yang Saksi tahu sidang sekarang ini mengenai masalah tanah objek perkara, bukan masalah sertifikat objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dulu ada Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong bermarga Samosir dia menjabat selama 1 periode dibawah tahun 2000 an;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan dan dimana perkara yang di Tarutung namun Saksi pernah menjadi Saksi itu saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Marulak Rumahorbo**, di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Garoga;
- Bahwa Saksi mengetahui Kampung Sosor Ambarita;
- Bahwa Saksi tau bahwa ada kampung Sosor Ambarita di Desa Garoga karena di Samosir ada Buku Raja Bius;
- Bahwa Kepala Kampung Sosor Ambarita namanya Aman Duhe Marga Sipauk yang sekarang keturunannya dikenal sebagai Marga Marpaung;
- Bahwa nama kampung itu Sosor Ambarita karena waktu itu Aman Duhe Sipauk yang punya istri Boru Rumahorbo dari Ambarita, dimana arti Sosor itu adalah tempat yang dibawah Huta;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di perkara antara Krisman Siallagan dan Omer Benno Ambarita dalam perkara Pidana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui silsilah keturunan dari Aman Duhe kepada Ama Toga Leo Ambarita dan ke Maruli Ambarita kemudian Omer Benno Ambarita;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Aman Duhe Sipauk dengan Marga Ambarita;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa sebelum ini juga ada perkara di Pengadilan Negeri Tarutung;
- Bahwa tidak ada rumah Omer Benno di Sosor Ambarita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah Aman Duhe Sipauk masih ada di Sosor Ambarita Desa Garoga yang keturunannya masih ada bernama si Maksum Marpaung;
- Bahwa Aman Duhe Sipauk dikebumikan di Sosor Ambarita Desa Garoga;
- Bahwa setahu Saksi Omer Benno Ambarita pernah di pidanakan karena melakukan pemalsuan buku bisluit, Raja Bius;
- Bahwa Saksi pernah melihat di bisluit itu ada kutipan Raja Bius atas nama Aman Duhe Sipauk yang dibuat menjadi Marga Ambarita atas dasar itulah Omer Benno dipenjara;
- Bahwa Saksi tahu eksekusi terhadap objek perkara tahun 2012;
- Bahwa Saksi mengetahui Omer Benno Ambarita mengajukan Peninjauan Kembali di tahun 2012;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa, Omer Benno Ambarita menjadi Tersangka kembali oleh Polda Sumut dan disidangkan kembali karena perbuatan berulang, tapi karena dia meninggal sehingga tidak sempat ada putusan pengadilan;
- Bahwa objek perkara berada di Parlimbangan;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas objek perkara dan tidak mengetahui ada berapa bidang objek perkara namun objek perkara tersebut adalah milik dari nenek Saksi terdahulu yaitu Bapauda mama Saksi yang memiliki objek perkara dahulu. Sekarang objek perkara berada di samping Rudi yang di belah oleh jalan;
- Bahwa dari cerita mama Saksi, tanaman yang dulu ditanami adalah ubi, nenas dan sayur;
- Bahwa Parlimbangan tidak masuk daerah Sosor Ambarita;
- Bahwa nenek Saksi adalah marga Manik;
- Bahwa awalnya Jawas Manurung menjual tanahnya ke Siahaan, lalu Siahaan menjual tanahnya ke Jaksa Sianipar dan dari dialah Krisman Siallagan membeli tanah objek perkara lalu disertifikatkan. Saksi lihat sertifikat tersebut ketika ada perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi terlibat sebagai saksi ditahun 2000 berkaitan terhadap pemalsuan surat yang dilakukan Omer Benno karena membuat surat yang isinya Aman Duhe Sipauk itu adalah neneknya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi memiliki salinan bundel buku bius. Kemudian karena eksekusi tidak bisa dibatalkan, Krisman Siallagan datang kerumah Saksi, namun Saksi katakan yang berhak mengambil salinan resmi surat bius tersebut adalah keturunan

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asli dari Aman Duhe Sipauk. Kemudian kami menemui Maksu yaitu keturunan Aman Duhe sehingga diambil salinan buku bius ke Pengadilan Negeri Tarutung dan atas dasar itulah Omer Benno dilaporkan ke Polisi dan dipenjar;

- Bahwa eksekusi yang tidak bisa dibatalkan itu adalah eksekusi yang dimohonkan Omer Benno dan Panitera yang mengeksekusi adalah marga Rambe dan juga ada marga Sianturi;
- Bahwa Omer Benno menang karena menggunakan surat palsu, yaitu pemalsuan terhadap surat yang berisi Aman Duhe Sipauk dibuat dia jadi nenek moyang Omer Benno Ambarita menjadi nenek moyangnya Marga Ambarita padahal yang sebenarnya Aman Duhe Sipauk itu Marga Marpaung;
- Bahwa Saksi mendapatkan Buku Raja Bius bermula waktu itu ada perkara tanah di kampung dulu kemudian untuk keperluan itu mendatangi Pengadilan Tarutung untuk minta tolong agar diberikan fotokopi buku raja bius, jadi disitulah Saksi menyuruh si Krisman Siallagan untuk menjumpai si Maksu Marpaung untuk meminta izin buat mengambil Buku Raja Bius itu biar bisa si Krisman Siallagan membuat laporan;
- Bahwa si Maksu Marpaung tidak pernah ikut dalam perkara pidana si Omer Benno, hubungan ini dengan si Maksu Marpaung karena tidak boleh ada yang mengambil kutipan Buku Raja Bius selain ahli waris dari Buku Raja Bius itu dan mendapat izin dari keturunan dari Buku Raja Bius itu;
- Bahwa nama Saksi Marulak Rumahorbo atau Ama Nora dan sekarang dipanggil oppung David;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Garoga;
- Bahwa di Desa garoga ada banyak marga yang tinggal disana;
- Bahwa Saksi mengenal mereka semua, karena mereka semua tinggal di Desa Garoga;
- Bahwa tidak ada Sosor Gambiri di Desa Garoga yang ada itu Lumban Gambiri;
- Bahwa Kepala Desa GM itu namanya Gajah Mada Rumahorbo Saksi kurang ingat dia jadi kepala desa di tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti T-2 sebelumnya;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di kasus pidana si Omer Benno Ambarita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masalah pidana masih ada perkara perdata antara Krisman Siallagan menggugat Omer Benno Ambarita dan dimenangkan Krisman Siallagan sampai tingkat kasasi;
- Bahwa pada tahun 1996 pernah dilakukan eksekusi dimohonkan oleh Omer Benno Ambarita pada objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Krisman Siallagan pernah mengajukan Peninjauan Kembali sebanyak 2 kali pada saat perkara tahun 1996 yang dimenangkan oleh Omer Benno Ambarita;
- Bahwa tahun 2006 atau 2007 pernah juga ada perkara perdata antara Krisman Siallagan dengan Omer Benno Ambarita yang dimenangkan oleh Krisman Siallagan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Omer Benno Ambarita mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut;
- Bahwa sudah ada 3 (tiga) kali perkara atas objek perkara termasuk perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata atas perkara ini;
- Bahwa jarak Desa Garoga rumah Saksi ke objek perkara kira-kira 2,5 kilometer;
- Bahwa dahulu objek perkara satu hamparan namun dibelah oleh jalan dan objek perkara yang berbatasan dengan Danau Toba itu dulu ada daratannya, dulu disitu banyak batu batu, dulu waktu peraturan lama masih bisa dibuat sertifikat, karena peraturan daerah tahun 1990 jadi tidak bisa dibuat sertifikat;
- Bahwa Oppung Saksi bernama Amani Kasmin Manik dan istrinya Boru Rumahorbo, dan mertua dari nenek Saksi itulah pemilik objek perkara dulu;
- Bahwa buku Raja Bius yang Saksi minta di Pengadilan itu punya Maksum Marpaung, Maksum Marpaung itu keturunan dari Aman Duhe Sipauk;
- Bahwa tanah yang dahulu dimiliki nenek Saksi itu adalah sama dengan objek perkara sekarang ini yang terletak di Parlimbatan;
- Bahwa Amani Osa Manik yang paling banyak punya lahan di Parlimbatan dan nenek Saksi itu adalah keturunannya;
- Bahwa tidak pernah tanah objek perkara diserahkan ke Amani Kasmin, Bahwa Sosor Ambarita memang ada namun bukan di objek perkara,

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosor Ambarita di lokasi itu hanya nama yang ada tertulis di rumah yang berdekatan dengan objek perkara;

- Bahwa Sosor Ambarita berada di Desa Garoga yang berjarak berkisar lebih kurang 3 (tiga) kilometer dari objek perkara;
- Bahwa dari dahulu hingga sekarang ini di objek perkara tidak pernah ada perubahan nama desa disekitaran objek perkara;
- Bahwa tulisan Sosor Ambarita itu terletak didepan rumah yang berada di Parlimbatan yang masuk di Tuktuk Siadong dan Rumah itu punya abangnya si Omer Benno Ambarita dan aranya ke objek perkara ada sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Parlimbatan masih masuk dalam daerah Tuktuk Siadong;
- Bahwa waktu perkara tahun 1996 sewaktu Omer Benno Ambarita menggugat Krisman Siallagan dkk, Krisman Siallagan sedang tidak berada di Indonesia;
- Bahwa marga Manik dapat tanah dari marga Sidabutar yaitu mertuanya;
- Bahwa objek perkara Parlimbatan tidak masuk daerah Sosor Ambarita;
- Bahwa ketika Saksi dimintai tolong oleh Krisman Siallagan Saksi mencari tahu dan menemukan nama Maksum Marpaung karena dia merupakan keturunan Aman Duhe Sipauk dimana hanya ahli waris yang dapat mengambil bisloit, dan membuat laporan. Pada saat itulah Saksi menjadi saksi dalam perkara pidana antara Krisman Siallagan melawan Omer Benno Ambarita;
- Bahwa setelah diadukan, Krisman Siallagan juga mengajukan gugatan kedua berkaitan dengan tanah perkara sekarang karena dia sudah berada di Indonesia dan hasilnya Krisman Siallagan menang;
- Bahwa dalam perkara pidana itu Omer Benno Ambarita di penjara 2 (dua) tahun setelah itu Saksi kurang tahu apakah Omer Benno Ambarita mengajukan Peninjauan Kembali;
- Bahwa Saksi juga menjadi saksi pada saat Omer Benno Ambarita menjadi tersangka karena mengulangi perbuatan yang ditangani Polda Sumut hingga persidangan di Pengadilan Negeri Balige dan sampai akhirnya Omer Benno meninggal dunia;
- Bahwa Desa Garoga berbeda dengan Tuktuk Siadong;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa yang membuat penamaan desa dan bagaimana tahapan-tahapan penamaan daerah dalam Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sosor Ambarita menjadi nama daerah di satu desa harus terdaftar di kantor Desa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Manuara Marpaung**, di bawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Aman Duhe Sipauk namun Saksi mengetahui namanya. Hubungan Saksi dengan Aman Duhe Sipauk adalah oppung yang sudah jauh dari atas;
- Bahwa Bapak Saksi bernama Jamian Marpaung, dan orangtua Bapak Saksi bernama Jabat Marpaung;
- Bahwa semua keturunan Aman Duhe itu bermarga Marpaung;
- Bahwa Aman Duhe Sipaeok bukan bermarga Ambarita;
- Bahwa Saksi tinggal di Sosor Ambarita di rumah oppung Aman Duhei dahulunya;
- Bahwa Sipaeok itu adalah marga bukan alias;
- Bahwa Sosor Ambarita yang dimiliki Aman Duhe Marpaung berada di Desa Garoga yang Saksi tempati saat ini;
- Bahwa orang tua Saksi pernah membayar Pajak Sosor Ambarita;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat silsilah keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi bisa melihat tanda bergaris tersebut ada nama Aman Duhe;
- Bahwa Saksi tidak bisa menerangkan silsilah dari Aman Duhe sampai kepada Saksi, namun Saksi hanya mengetahui nama Bapak Saksi yaitu Jamian Marpaung dan nama kakek Saksi adalah Jabat Marpaung;
- Bahwa ada 3 keturunan dari Jabat Marpaung yaitu Jamian, Jabonar dan Robert, dan ayah Saksi adalah Jamian Marpaung;
- Bahwa keturunan dari Jamian Marpaung ada 3 keturunan;
- Bahwa Saksi adalah keturunan dan ahli waris dari Aman Duhe Sipauk di Sosor Ambarita di Desa Garoga;
- Bahwa Saksi kurang tahu Jarak antara Tuktuk Siadong dengan Desa Garoga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak kenal Aman Duhe Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Jon Piter dengan Omer Benno Ambarita;
- Bahwa Saksi adalah Marpaung Sonak Malela;
- Bahwa sejarah Marga Sipauk itu dulu orang Belanda yang menyebut Paung jadi Pauk dan juga itu sudah tertulis di bisloit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat bisloit itu tapi orang tua Saksi pernah cerita tentang bisloit itu dan Aman Duhe adalah yang punya Desa Sosor Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek perkara berada dimana, Saksi hanya tau mengenai Aman Duhe Sipauk nya saja yang berada di Sosor Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak tahu cerita bagaimana Aman Duhe Sipauk punya tanah Sosor Ambarita darimana tapi tanah itu dulu diserahkan oleh Marga Rumahorbo kepada Aman Duhe Sipauk yang pernah diceritakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar cerita dari orangtua Saksi bahwa tanah itu dahulu diberikan Rumahorbo kepada Aman Duhe Sipaoek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi silsilah/tarombo Op. Tarora Ambarita, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16-01- 2002, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-2;
3. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo, Kelurahan Tuktuk Siadong tanggal 25 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-3;
4. Fotokopi Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara Nomor 520.1582/11/2001 tanggal 17 Oktober 2001, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-4;
5. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Nomor 136/38.1-800/II/2018 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-5;
6. Fotokopi Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1358/18-12.600/VII/2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi & Bangunan atas nama Beno Ambarita Tahun 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi & Bangunan atas nama Beno Ambarita Tahun 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi & Bangunan atas nama Beno Ambarita Tahun 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi & Bangunan atas nama Beno Ambarita Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-10;
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 7/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 10 Juli 1996 selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 23/PDT/1997/PT.MDN tanggal 4 Februari 1997 selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2391 K/Pdt/1997 tanggal 7 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda Bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-13;
14. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 7/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 10 April 2001, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-14;
15. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 282 PK/Pdt/2001 tanggal 23 April 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-15;
16. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 25/Pdt.G/2006/PN.Trt tanggal 30 Nopember 2006, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-16;
17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 94/PDT/2007/PT.Mdn tanggal 9 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-17;
18. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2262 K/PDT/2007 tanggal 27 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-18;
19. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 08 PK/Pdt/2012 tanggal 7 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-19;
20. Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 1053 PK/Pdt/2020 tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-20;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/143/TS/IV/2022 tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-21;

22. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Blg, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-22;

23. Fotokopi Penetapan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Blg tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI,II,III,IV,V,VI, VII-23;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI,II,III,IV,V,VI,VII-2, TI,II,III,IV,V,VI,VII-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Lamhot Jeret Ambarita**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat yang merupakan anak dari Almarhum Omer Benno Ambarita yang telah meninggal 3 atau 4 tahun lalu;
- Bahwa perkara persidangan ini merupakan perkara mengenai tanah yang terletak di Sosor Ambarita, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi kurang tahu luas dari objek perkara;
- Bahwa ada dua bidang tanah yang dipermasalahkan, untuk batas-batas lahan bidang I tersebut sebelah Timur Danau Toba sebelah Barat Jalan Lingkar sebelah Selatan tanah Omer Benno dan sebelah Utara Marga Sidabutar sedangkan Bidang II sebelah Timur dengan Jalan Lingkar sebelah Barat dengan Omer Benno sebelah Selatan dengan tanah Omer Benno dan Utara dengan Sidabutar;
- Bahwa dari dulu itu tanah bidang I yang dibawah itu sudah berbatasan dengan Danau Toba sejak Saksi dari kecil dan lahan tersebut kosong hanya semak yang tumbuh;
- Bahwa di atas objek II tanah perkara ada tanaman pisang dan rumah dan pohon ingul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menanam pisang dan ingul tersebut namun rumah tersebut dibangun oleh Krisman Siallagan kira kira 5 atau 6 tahun lalu namun lahan disebelah rumah tersebut dikerjakan oleh Marga Rumapea;
- Bahwa objek perkara sekarang yaitu Objek I dan II sudah pernah berperkara tahun 1996 oleh Omer Benno Ambarita melawan Krisman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siallagan dan pernah di eksekusi oleh Omer Benno Ambarita namun Saksi lupa tahun berapa dieksekusi;

- Bahwa setelah dieksekusi, si Krisman Siallagan mengajukan PK namun kira-kira tahun 2019 atau 2021;
- Bahwa sebelumnya lagi ada perkara atas objek perkara pada tahun 2006 atau 2007 dimana Krisman Siallagan menang dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi.
- Bahwa atas Putusan kasasi tersebut Omer Benno ada mengajukan Peninjauan Kembali dan hasil putusannya semua Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi tersebut dibatalkan dan Omer Benno kembali memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Aman Duhe Ambarita;
- Bahwa Sosor Ambarita ada di Tuktuk Siadong karena tempat yang di tinggali bapak Saksi dan Omer Benno Ambarita itu dulunya Sosor Ambarita yang merupakan warisan dari oppung kami;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek perkara adalah di Sosor Ambarita karena dipajak dan di KTP disebut bahwa itu adalah Sosor Ambarita;
- Bahwa di kelurahan Tuktuk Siadong pernah yang bernama Albinus Samosir yaitu orang yang pernah menjabat menjadi Kepala Kelurahan Tuktuk Siadong;
- Bahwa dalam pajak ada tulisan Sosor Ambarita di Tuktuk Siadaong yang berlaku sampai sekarang yang berbeda dengan Sosor Ambarita yang ada di Desa Garoga;
- Bahwa tanah perkara itu dulu memiliki sertifikat, tapi sekarang sudah diblokir dan Saksi tidak mengetahui mengapa sertifikat itu diblokir;
- Bahwa seingat Saksi, waktu Saksi masih kecil pada tahun 1978 tempat itu sudah Sosor Ambarita namanya dan oppung bapak Saksi pernah bercerita bahwa asal kami dulunya dari Ambarita;
- Bahwa yang menguasai objek I dan objek II saat ini adalah Krisman Siallagan;
- Bahwa Saksi tinggal di Tuktuk sejak lahir yang jaraknya kira kira 150 meter dari objek perkara;
- Bahwa Krisman Siallagan menguasai objek perkara sudah lama sekali. Kalau tahunnya Saksi lupa sekitar sejak Saksi masih sekolah di STM;
- Bahwa bentuk penguasaan Krisman Siallagan atas objek perkara itu waktu Saksi sekolah kira kira waktu STM Krisman Siallagan pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendirikan rumah semi permanen di atas objek perkara yang berada di bidang atas;

- Bahwa Saksi ikut waktu sidang lapangan dalam perkara ini dan letak bangunan rumah itu ada di bidang atas dibelakang yang dekat pohon pisang;
- Bahwa bangunan saat ini masih berdiri sampai saat ini namun sudah dua kali membangun karena sudah pernah di eksekusi sebelumnya oleh permohonan Omer Benno yang dilaksanakan oleh orang Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah yang dibangun di objek perkara difungsikan untuk apa;
- Bahwa dulu bangunan itu belum ada, itu ada setelah dieksekusi oleh Omer Benno Ambarita;
- Bahwa eksekusi yang pertama karena Krisman Siallagan kalah, tahun 2006 adalagi perkara kalahlah si Omer Benno Ambarita tapi itu tidak dieksekusi, Krisman Siallagan menempati objek perkara karena menang dalam perkara itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana si Krisman Siallagan memperoleh tanah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkara tahun 1996 dan 2006 dari Omer Benno Ambarita waktu dia masih hidup Saksi kurang tahu tahun berapa diceritakan, yang Saksi ingat dia menceritakan perkara itu sama Saksi di atas tahun 1996;
- Bahwa Omer Benno Ambarita meninggal antara 2016 atau 2017;
- Bahwa perkara yang ada tahun 1996 dan 2006 adalah objek yang sama dengan yang sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca gugatannya, Saksi mengetahui itu melalui cerita anak Omer Benno Ambarita yang bernama Jon Piter yang diceritakan tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa tanah yang digugat saat ini sama persis namun mengenai luasnya Saksi tidak tahu tapi si Jon Piter menceritakan bahwa gugatan ini sama dengan sebelumnya;
- Bahwa jagung yang ditanami si Rumapea itu termasuk dalam objek perkara, si Rumapea datang setiap hari ke objek perkara, disitu dia menanam jagung karena izin dari Krisman Siallagan;
- Bahwa seingat Saksi eksekusi di objek perkara itu cuma 1 kali yaitu tahun 1996, selanjutnya Saksi tidak tahu, karena waktu itu Saksi sempat



tinggal di Medan. Waktu Saksi pulang sekitaran tahun 2008 dia sudah menguasai objek perkara;

- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai tanah itu adalah Omer Benno Ambarita dia mendapatkan tanah itu dari warisan Panguru Siringoringo orang tua dari Omer Benno Ambarita yang diwariskan bapaknya Maruli Ambarita, orang tuanya mendapatkan tanah dari Mangara, Saksi hanya tahu sampai situ saja;
- Bahwa bapak Saksi anak nomor dua dari keluarga Omer Benno Ambarita. Bapak Saksi mendapatkan warisan dengan objek berbeda;
- Bahwa dulu tanah itu ada 5 hektar dibagi bagi oleh Siringoringo istrinya Maruli Ambarita yaitu orangtua dari Omer Benno;
- Bahwa bapak Saksi dan Bapak tua Saksi juga ada mendapatkan bagian tapi tidak dalam objek perkara itu;
- Bahwa Omer Benno Ambarita semasa hidupnya tidak pernah berperkara dengan orang lain, cuma itu saja;
- Bahwa Saksi tinggal di Sosor Ambarita;
- Bahwa kalau dari objek perkara jauh rumah Saksi kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti persidangan pada tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca gugatan yang mendasari Omer Benno Ambarita mengajukan gugatan itu;
- Bahwa tanah warisan itu 5 hektar, tanah warisan itu sampai dengan objek perkara ini yang berbatasan dengan tanah Sidabutar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat buku raja bius dan bisloit bukti P-23 ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Omer Benno Ambarita pernah mengambil bisluit ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu ada gugatan pada tahun 1996 pada objek perkara itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dasar Omer Benno Ambarita menggugat pada tahun 1996 adalah bisluit yaitu bukti P-23 tersebut;
- Bahwa tanah perkara itu dulu didapatkan dari Panguru Siringoringo, Saksi tidak pernah melihat surat dari Marga Ambarita terkait objek perkara ini;
- Bahwa pada tahun 1996 bukti surat ini P-23 pernah dipelajari namun saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tahun 2006 Krisman Siallagan pernah mengajukan gugatan perdata dan dimenangkan oleh Krisman Siallagan yang hingga kasasi di Mahkamah Agung lalu Omer Benno mengajukan Peninjauan Kembali ;
- Bahwa Saksi mengetahui Omer Benno Ambarita pernah di penjara namun Saksi kurang tahu tahunnya kapan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah keluar dari penjara Omer Benno Ambarita mengajukan Peninjauan Kembali dan dimenangkan oleh Omer Benno Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila Omer Benno Ambarita dilaporkan kembali di Polda Sumut karena melakukan perbuatan berulang;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Omer Benno Ambarita pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa Saksi tahu persis objek perkara ini, yaitu terletak Sosor Ambarita, Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo;
- Bahwa Saksi juga tinggal di daerah situ, pajak disitu sesuai dengan alamat disitu yaitu Sosor Ambarita;
- Bahwa bukti P-21 dan P-22 ada berbeda wilayah dengan PBB Saksi, P-21 dan P-22 yaitu daerah Sosor Galung dan Sosor Ambarita alamat Saksi daerah Tuktuk Siadong;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 2 Kilometer dengan Sosor Galung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Putusan tahun 2006;
- Bahwa ada banyak Sosor, ada Sosor Ambarita, Sosor Galung yang berada di Tuktuk Siadong dan Sosor Jior;
- Bahwa jarak Sosor Jior dan Sosor Ambarita kurang lebih berjarak 1,5 kilometer;
- Bahwa Sosor Ambarita dan Sosor Jior itu berbeda;
- Bahwa Desa Garoga dan Sosor Ambarita kurang lebih berjarak 4 (empat) kilometer;
- Bahwa objek perkara itu berada di Sosor Ambarita, kelurahan Tuktuk Siadong dan nama Lurahnya adalah Suandi Silalahi sedangkan Desa Garoga kepala desanya adalah Marga Rumahorbo
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan mengenai pajak dan alamat tanah objek perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Rudianto Ambarita**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah perkara mengenai tanah yang terletak di Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah perkara tersebut;
- Bahwa tanah perkara terdiri dari 2 (dua) persil;
- Bahwa persil I yang dipinggir Danau Toba yang memiliki batas Timur dengan Danau Toba, Selatan berbatasan dengan Tanah Omer Benno Ambarita, Barat berbatasan dengan Jalan Lingkar, dan Utara berbatasan dengan Ama Rison Sidabutar. Persil II batas sebelah Timur adalah Jln. Lingkar, Selatan berbatasan dengan Omer Benno Ambarita, batas Barat adalah Ama Rison Ambarita batas Utara adalah Tanah Omer Benno Ambarita;
- Bahwa yang menguasai dari lahan tersebut adalah Omer Benno Ambarita;
- Bahwa Saksi mengetahui itu dari oppung kami yang bernama Oppun Mangara dan anaknya adalah Maruli Ambarita. Nama anak dari Maruli Ambarita adalah Binar Ambarita, Wizmar Ambarita dan Omer Benno Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa bapak dari Mangara Ambarita;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah itu milik dari Omer Benno Ambarita karena itu merupakan warisan dari nenek turun menurun;
- Bahwa yang menguasai dari tanah perkara itu sekarang adalah anaknya Omer Benno Ambarita yaitu Para Tergugat;
- Bahwa dasar Saksi menyebut para Tergugat yang memiliki tanah perkara itu karena mereka menempati lahan di sekitar tanah perkara itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang berperkara ini dulu pernah berperkara juga tahun 1996 antara Omer Benno Ambarita dengan Krisman Siallagan dengan kawan kawan;
- Bahwa Saksi kurang tahu siapa saja yang termasuk dan kawan kawan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tahun 1996 itu karena dulu ada transaksi jual beli dari Marga Manik ke Manurung, ke Siahaan lalu ke Krisman Siallagan di tanah itu lalu Omer Benno Ambarita memperkerakannya. Saksi tidak melihat transaksi jual beli itu, Saksi tahu karena diceritakan oleh Omer Benno Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa ada sertifikat di objek perkara itu;

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara pada tahun 1996 itu dimenangkan oleh Omer Benno Ambarita, yang dimenangkan sampai Putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa tanah tersebut pernah di eksekusi pada tahun 2001 yang di eksekusi oleh orang pengadilan dan ada polisi;
- Bahwa setelah itu ada juga perkara di tanah perkara sekarang tahun 2006 dimana si Krisman Siallagan sebagai penggugat dan hanya si Omer Benno Ambarita saja yang digugat;
- Bahwa perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tarutung, Saksi mengetahui itu karena Saksi supirnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang dimenangkan dalam gugatan tersebut;
- Bahwa tanah perkara ini namanya Kelurahan Tuktuk Siadong dan Saksi tidak tahu ada nama spesifik;
- Bahwa di Tuktuk Siadong beberapa Sesor, yaitu Sesor Ambarita, Sesor Galung. Sesor Galung itu sudah beda Kelurahan;
- Bahwa letak tanah perkara itu ada di Sesor Ambarita;
- Bahwa Saksi lahir di Jakarta dan sekarang tinggal di Tuktuk;
- Bahwa Saksi kembali ke Tuktuk pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak ikut sebagai saksi dalam perkara ditahun 1996, Saksi hanya sebagai supir saja;
- Bahwa Saksi masih keluarga kandung dari Omer Benno Ambarita;
- Bahwa setahu Saksi tanah ini didapatkan dari warisan. Warisan dari nenek moyang Omer Benno Ambarita kurang lebih 6000 meter termasuk objek perkara yang dikuasi Krisman Siallagan saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dulu Omer Benno Ambarita pernah dipenjarakan tapi Saksi tidak tahu masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya eksekusi di tahun 2011;
- Bahwa Saksi mengetahui 2012 Omer Benno Ambarita menang Peninjauan Kembali;
- Bahwa rumah Saksi tidak jauh dari objek perkara;
- Bahwa di tanah itu ada tanaman pisang dan Saksi tidak tahu siapa yang menanam pisang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ibu-ibu yang mengelola objek perkara dengan menanam jagung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan ibu tersebut siapa yang menyuruh atau dapat izin dari siapa untuk bertani di objek perkara tersebut;

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Marga Manik, Marga Manurung dan Marga Siahaan mendapatkan tanah ini sehingga dia bisa menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah perkara itu setengah atau semua dari tanah warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PBB objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Omer Benno Ambarita dilaporkan di Polda Sumatera utara dan disidangkan di Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa Saksi tinggal di Tuktuk dari 1993 sampai hari ini, tapi tidak tahu mengenai hal hal tersebut;
- Bahwa Omer Benno Ambarita yang menang dalam peninjauan kembali dan sudah dieksekusi berdasarkan permohonan Omer Benno ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah itu adalah si Krisman Siallagan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana si Krisman Siallagan menguasai tanah itu dan Saksi tidak tahu sejak kapan si Krisman Siallagan menguasai objek perkara itu;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar objek perkara itu cuman Saksi tidak tahu siapa saja yang menguasai tanah itu;
- Bahwa bentuk penguasaan si Omer Benno Ambarita di tanah itu tidak ada, cuman dibiarkan aja seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat surat apa yang dimiliki Omer Benno Ambarita atas tanah perkara;
- Bahwa bentuk penguasaan Krisman Siallagan atas tanah itu adalah tanaman pohon pisang dan bangunan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam karena orang orang yang disuruh yang menanam pohon pisang;
- Bahwa Krisman Siallagan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Omer Benno;
- Bahwa Saksi mengetahui daerah itu Sosor Ambarita hanya dari perkataan nenek Saya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar dan legalitas daerah itu disebut dengan Sosor Ambarita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Peraturan Desa Garoga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2014-2019, selanjutnya diberi tanda Bukti TT2 - 1;
2. Fotokopi Peraturan Desa Garoga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) tahun 2020-2026, selanjutnya diberi tanda Bukti TT2 - 2;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat, kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, disamping mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat telah pula ditanggapi dalam duplik yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya juga menolak replik tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh materi eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menekankan prinsip dasar dalam mempertimbangkan eksepsi perkara perdata, yaitu eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun



relatif harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut tentang kompetensi / kewenangan mengadili, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, tidak dipertimbangkan dan diputus tersendiri di dalam putusan sela, melainkan akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122*). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418*);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis dan teoritis di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut:

Ad.1.Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi ini adalah karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan gugatannya Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalam Pasal 1365 BW : Perbuatan Melawan Hukum adanya kerugian, namun dalam hal ini ahli waris alm Omer Benno Ambarita tidak pernah membuat kesalahan ataupun membuat kerugian kepada Penggugat, justru Penggugatlah yang mengambil tanah Alm. Omer Benno Ambarita yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena itu gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi dengan alasan bahwa dalil eksepsi Tergugat I s/d VII ini tidak menjelaskan secara terang dan jelas dimana letak kekaburan gugatan Penggugat *a quo* dan lagi pula kalau soal apakah ahli waris Alm. Omer Benno Ambarita tidak pernah berbuat kesalahan ataupun membuat kerugian kepada Penggugat haruslah memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk itu, sehingga eksepsi ini telah menyentuh pokok perkara karena telah merupakan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) yang bukan merupakan wilayah eksepsi yang seharusnya hanya menyentuh formalitas gugatan, sehingga eksepsi Tergugat I s/d VII ini mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa melihat kepada eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat di atas, adapun Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut adalah lebih kepada penjelasan Para Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang untuk mengetahui kebenaran atas dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu Para Tergugat dengan Penggugat terkhusus mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka harus dipertimbangkan dengan melihat bukti yang diajukan oleh para pihak dan seyogianya dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad.2.Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi ini adalah karena Penggugat pada halaman ke-3 (tiga) alinea ke 2 (dua) gugatannya menyatakan bahwa Penggugat memperoleh tanah terperkara adalah berdasarkan jual beli dari Alm. Wilson Siahaan dan Alm. Mangandar Sianipar akan tetapi Penggugat tidak menarik Alm. Wilson Siahaan (ahli warisnya) dan Alm. Mangandar Sianipar (ahli warisnya) sebagai pihak dalam perkara ini karena Penggugat harus membuktikan kebenaran asal-usul tanah terperkara kepada Penggugat hal ini sejalan dengan *Yuresprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang membuat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi dengan alasan bahwa Penggugat-lah yang berwenang / berhak untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam sebuah perkara. Lagipula kebenaran soal pembelian objek perkara oleh Penggugat dari Alm. Wilson Siahaan dan Alm. Mangandar Sianipar adalah memerlukan pembuktian untuk



itu (yang hal ini nanti akan Penggugat buktikan di depan persidangan) sehingga eksepsi Tergugat I s/d VII ini telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 memang memuat kaedah hukum bahwa "*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*", namun demikian ada hal-hal lain yang menentukan apakah suatu perkara tersebut dikualifisir sebagai kurang pihak, dan hal tersebut dapat dinilai setelah melihat meteri pokok sengketa *a quo* dalam kaitannya dengan hubungan hukum para pihak atau pihak-pihak lain dengan objek yang disengketakan, sehingga berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi ini sudah memasuki materi pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad.3.Eksepsi Gugatan Penggugat *Nebis in Idem*

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi ini adalah karena objek gugatan penggugat dalam perkara ini dan pihak-pihak dalam perkara ini adalah sama dengan objek gugatan dan pihak-pihak dalam perkara perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta telah lakukan dieksekusi, yaitu sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 April 2003 Nomor 282 PK/Pdt/2001 Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1999 Nomor 2391 K/PDT/1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Februari 1997 No: 23/Pdt/1997/PT-Mdn, Jo Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 10 Juli 1996 Nomor 7/Pdt.G/1996/PN.Trt Jo Berita Acara Eksekusi Nomor 7/Pdt.G/1996/PN.Trt tanggal 10 April 2001 dan selanjutnya pada tahun 2006 atas objek yang sama dan pihak yang sama Penggugat (Krisman Siallagan) kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN.Trt Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 94/Pdt/2007/PT-Mdn Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2262 K/Pdt/2007 Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 08 PK/Pdt/2012, *oleh karena itu sangat jelas Gugatan Penggugat telah Nebis In Idem (Gugatan Penggugat telah bertentangan dengan prinsip hukum/azas Nebis In Idem), sehingga seluruh Gugatan Penggugat pada dalil-dalil Gugatannya dan seluruh Petitem yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak seluruhnya;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya telah menanggapi dengan alasan bahwa yang benar adalah faktanya perkara-perkara sebelumnya berbeda dengan perkara ini walaupun objek



perkaranya sama tetapi pihak-pihaknya berbeda dan dalil-dalilnya (posita) juga berbeda, serta hal-hal yang dituntut (petitum) dalam perkara ini juga berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya sehingga tidak ada *nebis in idem* dalam gugatan ini, karenanya eksepsi Tergugat I s/d VII sepanjang ini mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa *nebis in idem* dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata : “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku “Hukum Acara Perdata”, M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *nebis in idem* adalah asas hukum yang melarang suatu perkara dengan objek yang sama, pihak yang sama, dan dalil yang sama yang sudah di periksa dan diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diputus/diadili lagi untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa namun dalam perkembangannya agar terdapat kesatuan hukum dikalangan hakim, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil rapat kamar pada perdata umum tentang *nebis in idem* memuat kaidah hukum : “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 447 pada pokoknya menerangkan yang dianggap sama pihaknya dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian meliputi:



- Orang yang mendapat hak dari Putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris;
- Orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*", dan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem*";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab-jawab antara pihak Penggugat dan Para Tergugat dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan adapun Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa yang diperkarakan saat ini dalam perkara *aquo* berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui juga dalam jawaban Para Tergugat adalah tanah berdasarkan :
 - Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 161/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 4.931 m² (*vide* bukti P-1); dan
 - Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 183/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 377 m² (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat adapun terhadap kedua sertifikat atas nama Krisman Siallagan tersebut di atas (*vide* bukti P-1 dan P-2) sudah pernah diperkarakan dan Penggugat *aquo* telah kalah berperkara dengan Alm. Omer Benno Ambarita, yaitu sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang telah menyatakan kedua sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum;
3. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat, adapun sebelumnya telah terdapat



perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 7/Pdt.G/1996/PN Trt tanggal 10 Juli 1996 (*vide* bukti P-3 dan T I, II, III, IV, V, VI, VII-11) yaitu dengan pihak berperkara antara Omer Benno Ambarita (Penggugat) melawan Wakim Manik (Tergugat I), Ama Rondang Manurung (Tergugat II), Krisman Siallagan (Tergugat III), W. Siahaan (Tergugat IV) M. Sianipar (Tergugat V), Ama Risson Sidabutar (Tergugat VI) dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tk.II Tapanuli Utara di Tarutung (Tergugat VII), dimana Majelis Hakim pada perkara tersebut dalam putusannya menyatakan objek perkara adalah milik Penggugat (Omer Benno Ambarita) dan kemudian juga memutuskan dalam salah satu amar putusan yaitu menyatakan tidak berkekuatan hukum untuk Sertifikat Tanah No. AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan No. AE. 050068.02.15.27.10.1.00041; Lebih lanjut terhadap putusan tersebut telah pula dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 23/PDT/1997/PT MDN tanggal 4 Februari 1997 (*vide* bukti P-4 dan T I, II, III, IV, V, VI, VII-12) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2391 K/Pdt/1997 tanggal 7 Desember 1999 (*vide* bukti P-5 dan T I, II, III, IV, V, VI, VII-13) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 282 PK/Pdt/2001 tanggal 23 April 2003 (*vide* bukti P-6 dan T I, II, III, IV, V, VI, VII-15) sehingga telah berkekuatan hukum tetap (selanjutnya disebut "**Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Tahun 1996**");

4. Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1 dan P-2, adapun Sertifikat Tanah No. AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 dan No. AE. 050068.02.15.27.10.1.00041 yang dinyatakan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Tahun 1996 tidak berkekuatan hukum, ternyata adalah sama dengan sertifikat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo*, yaitu :

- Sertifikat Tanah No. AE. 050067.02.15.27.10.1.00040 adalah sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993, Surat Ukur No. 161/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 4.931 m2 (*vide* bukti P-1); dan
- Sertifikat Tanah No. AE. 050068.02.15.27.10.1.00041 adalah sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 41/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19



Juni 1993, Surat Ukur No. 183/1992 tanggal 30-12-1992 seluas 377 m2
(*vide* bukti P-2);

5. Bahwa kemudian sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat *aquo* disebutkan bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Omer Beno Ambarita memenangkan perkara Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Tahun 1996 adalah Surat Keterangan No. 470/022/KT/1995 tanggal 24-01-1996 dan Surat Keterangan tanpa nomor tanggal 04 Februari 1996, yang mana Omer Beno Ambarita berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 putusan mana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 255/Pid/2002/PT-Mdn tanggal 10 September 2002 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1951 K/Pid/2002 tanggal 09 Juni 2004 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik*" (*vide* bukti P-7, P-8 dan P-9);
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan putusan pidana tersebut di atas, Penggugat *aquo* telah mengajukan perkara kembali ke Pengadilan Negeri Tarutung yaitu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN Trt tanggal 30 Nopember 2006 (*vide* bukti P-12 dan T I, II, III, IV, V, VI, VII - 16), yaitu dengan pihak berperkara antara Krisman Siallagan (Penggugat) melawan Omer Benno Ambarita (Tergugat), Wakim Manik (Turut Tergugat I), Alm. Rondang Manurung (Turut Tergugat II), Wilson Siahaan (Turut Tergugat III), Mangandar Sianipar (Turut Tergugat IV), Nasia Br. Manurung (Turut Tergugat V), Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tk.II Tapanuli Utara di Tarutung (Turut Tergugat VI) dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tk.II Toba Samosir (Turut Tergugat VII), yang mana putusan tersebut memuat amar pada pokoknya :
 - Menyatakan perbuatan Tergugat (Omer Benno Ambarita) "*Dengan Sengaja Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik*" sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 152/Pid.B/2001/PN-Trt tanggal 21 Juni 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 255/Pid/2002/PT-Mdn tanggal 10 September 2002 jo



Putusan Mahkamah Agung RI No. 1951 K/Pid/2002 tanggal 09 Juni 2004, adalah perbuatan melawan hukum;

- Memulihkan hak Penggugat (Krisman Siallagan) terhadap objek perkara serta menyatakan sah dan berharga kembali Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak Milik No/41 Desa Tuktuk Siadong;

Adapun lebih lanjut terhadap putusan tersebut telah pula dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 94/PDT/2007/PT Mdn tanggal 9 Mei 2007 (*vide* bukti P-13 dan T I, II, III, IV, V, VI, VII-17) jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2262 K/PDT/2007 tanggal 27 April 2010 (*vide* bukti P-14 dan T I, II, III, IV, V, VI, VII-18);

7. Bahwa namun demikian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN Trt tanggal 30 Nopember 2006 yang telah dikuatkan sampai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2262 K/PDT/2007 tanggal 27 April 2010, adapun Omer Benno Ambarita mengajukan perkara peninjauan kembali yaitu sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 08 PK/Pdt/2012 tanggal 7 Agustus 2012 (*vide* bukti P-17 dan T I, II, III, IV, V, VI, VII-19), dengan pihak berperkara antara Omer Benno Ambarita melawan Krisman Siallagan serta Wakim Manik, Alm. Rondang Manurung, Wilson Siahaan, Mangandar Sianipar, Nasia Br. Manurung, Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tk.II Tapanuli Utara di Tarutung dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tk.I Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Tk.II Toba Samosir, dimana berdasarkan putusan peninjauan kembali adapun Majelis Hakim Judex Juris memutuskan pada pokoknya :

- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2262 K/PDT/2007 tanggal 27 April 2010;

Kemudian Majelis Hakim Judex Juris mengadili sendiri dengan amar pada pokoknya menolak gugatan Penggugat (Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN Trt tanggal 30 Nopember 2006) untuk seluruhnya. Sehingga berdasarkan putusan Peninjauan Kembali tersebut, maka Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong dan Sertifikat Hak



Milik No/41 Desa Tuktuk Siadong kembali statusnya menjadi tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk kepada putusan-putusan terdahulu yang telah Majelis Hakim jabarkan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap objek perkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 40/Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993 (*vide* bukti P-1) dan Sertifikat Hak Milik No. 41 Desa Tuktuk Siadong, terdaftar atas nama Krisman Siallagan (Penggugat) diterbitkan di Tarutung tanggal 19 Juni 1993 (*vide* bukti P-2), senyatanya telah ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim pada putusan yang terdahulu yang senyatanya telah diputus bahkan sampai kepada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga putusan tersebut telah bersifat positif;

Menimbang, bahwa selain itu juga telah menjadi fakta persidangan dalam perkara *aquo* adapun pihak Penggugat pada perkara *aquo* (Krisman Siallagan) telah menjadi pihak pada seluruh perkara terdahulu, sedangkan Para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII pada perkara *aquo* merupakan ahli waris dari Omer Benno Ambarita yang juga merupakan pihak pada seluruh perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena objek gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* sudah pernah diajukan dalam perkara sebelumnya dan sudah ada putusan yang bersifat positif, dan pihak yang berperkara terdahulu pada prinsipnya sama dengan pihak pada perkara *aquo*, sehingga dengan demikian dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena telah *Nebis In Idem*, dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat terkait dengan gugatan *aquo* adalah *Nebis In Idem*, oleh karenanya Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan dan mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam eksepsi di atas, dengan dikabulkan salah satu eksepsi Para Tergugat, maka terdapat kekeliruan formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagai konsekuensi yuridis atas gugatan yang dikualifikasi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu-pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 162 Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.430.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., dan Arija Br. Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Blg tanggal 7 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP	Rp	70.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	Rp	130.000,00
Biaya panggilan sidang	Rp	4.610.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.600.000,00
Biaya materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		

Rp 6.430.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)